SALINAN

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI
NOMOR 04 TAHUN 2015

TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
MAHASISWA UNIVERSITAS SAM RATULANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI,

Menimbang : a. bahwa Penetapan Status Sementara Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor PL.06.02-M/211 tanggal 15 April 2008 dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan antara Kementerian Perumahan Rakyat dan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 207 / BA / UNSRAT-SM/ VI / 2008 tanggal 20 Juni 2008, pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa diserahkan kepada Universitas Sam Ratulangi;

b. bahwa Rumah Susun Sederhana Sewa adalah satuan-satuan unit hunian yang disewakan kepada mahasiswa Universitas Sam Ratulangi;

c. bahwa untuk pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa, perlu ditetapkan pengelolaan dan struktur tarif unit hunian sesuai kemampuan dan memenuhi prinsip keadilan dengan memperhitungkan biaya-biaya lain sesuai ketentuan berlaku;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
11. Keputusan Presiden Nomor 277 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 dan diubah kedua dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
14. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 18/PERMEN/M/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana yang dibiayai APBN dan APBD;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 20);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara

Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 618);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.05/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
21. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 168/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2014-2018;
22. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1427/A.A3/KU/2015 tanggal 7 Januari 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129664 / A.A3 / KU / 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun Anggaran 2015;
23. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-168/MK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan lainnya dilingkup Perguruan Tinggi Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA MAHASISWA UNIVERSITAS SAM RATULANGI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Defenisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:
1. Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Mahasiswa adalah pedoman yang mengatur tata kehidupan mahasiswa penghuni di Rumah Susun Sederhana Sewa Universitas Sam Ratulangi;
2. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Sam Ratulangi;
3. Rumah Susun Sederhana Sewa mahasiswa Universitas Sam Ratulangi yang selanjutnya disebut Rusunawa mahasiswa adalah unit pelayanan yang terintegrasi dalam struktur dan tata kelola Universitas Sam Ratulangi untuk memberikan layanan hunian bagi mahasiswa;
4. Rektor adalah Rektor Universitas Sam Ratulangi;
5. Universitas adalah Universitas Sam Ratulangi yang selanjutnya disingkat UNSRAT;

Bagian Kedua
Asas, Maksud, dan Tujuan

Pasal 2

(1) Penggunaan Rusunawa mahasiswa berdasarkan kepada azas kebersamaan, tenggang rasa, toleransi, dan kekeluargaan;
(2) Penggunaan Rusunawa mahasiswa dimaksudkan sebagai pemberdayaan dan pembinaan mahasiswa agar tercipta karakter mahasiswa yang bertakwa, cerdas, kreatif, dan bertanggungjawab;

(3) Penggunaan Rusunawa mahasiswa bertujuan untuk:
 a. menyediakan tempat tinggal yang kondusif dalam mendukung proses belajar mahasiswa dalam menyelesaikan studi yang tepat waktu;
 b. menyediakan wahana yang membantu terciptanya pengembangan kompetensi, akhlak mahasiswa yang berkarakter, disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab;
 c. membantu mengembangkan kepribadian mahasiswa yang profesional, apresiatif, dan peka terhadap lingkungan;
 d. membantu terbinanya kreativitas mahasiswa sesuai dengan minat dan bakat mahasiswa masing-masing;
 e. membantu terbentuknya sikap demokratis dan kepemimpinan mahasiswa yang berkualitas;
 f. membantu terbentuknya watak dan akhlak mahasiswa yang berkarakter, terpuji dan religius melalui sosialisasi, dan kekeluargaan dalam lingkungan kehidupan di Rusunawa;

Bagian Ketiga
Status dan Fungsi

Pasal 3

(1) Rusunawa mahasiswa adalah unit pelayanan milik lembaga yang penggunaan dan pemanfaatannya di atur oleh Rektor atau Pejabat yang ditugaskan dan diberi wewenang oleh Rektor UNSRAT;
(2) Rusunawa mahasiswa merupakan bagian intregral dari sivitas akademika yang mempunyai kewenangan dan fungsi independen yang memberikan kontribusi dalam pembinaan mahasiswa;
(3) Rusunawa mahasiswa berfungsi sebagai tempat tinggal sementara mahasiswa UNSRAT dalam mengembangkan kompotensi, karakter, dan akhlak mahasiswa melalui kebersamaan hidup, sosialisasi, menjalin kekeluargaan serta kemandirian sebagai calon sarjana dan tenaga profesional lainnya;

BAB II
PENGGUNAAN RUSUNAWA MAHASISWA

Bagian Kesatu
Persyaratan penggunaan Rusunawa mahasiswa

Pasal 4

(1) Penggunaan Rusunawa mahasiswa harus senantiasa mengacu pada ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan, baik persyaratan umum maupun persyaratan khusus yang ditentukan oleh universitas;
(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. sebagai mahasiswa aktif UNSRAT yang dinyatakan dengan memiliki kartu mahasiswa UNSRAT yang masih berlaku;
 b. mendaftarkan diri untuk menjadi penghuni Rusunawa pada periode tertentu dengan mangajukan permohonan, mengikuti seleksi penerimaan, dan menandatangani perjanjian pembayaran sewa Rusunawa;
 c. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan rekomendasi dari jurusan/fakultas;
 d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan rekomendasi dari dokter;
 e. aktif dalam kegiatan kemahasiswaan; dan
 f. rekomendasi dari kepala dinas/lembaga bagi mahasiswa program kerja sama;
(3) Persayaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. mengisi formulir pendaftaran;
 b. mengikuti seleksi calon penghuni;
 c. menandatangani perjanjian tata tertib kehidupan di Rusunawa;
 d. menempati kamar yang ditentukan oleh kepala/manajer Rusunawa; dan
(4) Penggunaan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk satu tahun, apabila akan memperpanjang penggunaan Rusunawa, maka diperkenankan hanya untuk satu kali perpanjangan dengan melakukan pendaftaran kembali, dengan catatan: tidak ada surat teguran tertulis dari Kepala Rusunawa;

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 5

(1) Penghuni Rusunawa mahasiswa berhak:
 a. tinggal selama waktu satu tahun dan dapat diperpanjang jika memenuhi syarat yang ditentukan oleh pengelola Rusunawa;
 b. menggunakan fasilitas Rusunawa;
 c. memperoleh layanan yang sama untuk semua penghuni;
 d. berkreasi dan berapresiasi sesuai dengan kreatifitas masing-masing;
 e. berpendapat dan berorganisasi sesuai dengan minat dan aspirasi masing-masing penghuni;
 f. membina diri sesuai dengan keyakinan beragama masing-masing secara bersama-sama;
 g. memperoleh perlindungan keamanan dari universitas;
(2) Penghuni Rusunawa mahasiswa berkewajiban:
 a. membayar sewa Rusunawa tepat pada waktunya;
 b. menaati tata tertib sesuai dengan peraturan pedoman kehidupan di Rusunawa;
 c. menjaga ketertiban dan kenyamanan dalam Rusunawa;
 d. menjaga dan memelihara keamanan Rusunawa bersama-sama dengan Pengelola Rusunawa;
 e. menjaga dan memelihara fasilitas dan peralatan Rusunawa;
 f. menjaga dan memelihara kebersihan dalam Rusunawa;
 g. mengikuti semua program kegiatan pembinaan yang dilakukan di Rusunawa baik rutin maupun insidental;
 h. masuk dan keluar Rusunawa harus sepengetahuan Pengelola Rusunawa;
 i. menerima tamu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
 j. memelihara kerukunan beragama, bertoleransi, dan bekerja sama antar sesama penghuni;

Bagian Ketiga
Prosedur Penerimaan dan Pemberhentian
Penghunian Rusunawa

Pasal 6

(1) Prosedur penerimaan dan pemberhentian penghunian Rusunawa mahasiswa diatur dalam pedoman khusus yang ditetapkan oleh kepala Rusunawa sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(2) Penghuni Rusunawa mahasiswa berhenti apabila :
 a. habis masa tinggal berdasarkan Keputusan Rektor UNSRAT atau pejabat yang berwenang;
 b. mengundurkan diri sebagai penghuni asrama mahasiswa UNSRAT;
 c. melanggar perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 d. masa studinya telah berakhir;

BAB III
PEMBINAAN PENGHUNI RUSUNAWA MAHASISWA

Pasal 7

(1) Selama menghuni di Rusunawa mahasiswa, penghuni Rusunawa mahasiswa harus mengikuti pembinaan rutin maupun insidental yang dirancang/disusun oleh para Pengelola Rusunawa sesuai dengan kondisi masing-masing;
(2) Pembinaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan akademik, pembinaan akhlak, dan sosial kemasyarakatan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing;
(3) Pembinaan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan hari besar nasional dan hari besar keagamaan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing;
(4) Proses pembinaan dapat dilakukan dengan dialog, diskusi, dan aksi sosial partisipatif yang kreatif;
(5) Pembina berasal dari para ahli baik dari lingkungan kampus ataupun luar kampus dengan sepengetahuan kepala Rusunawa;

Pasal 8

Program pembinaan bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengharuskan:

a. setiap penghuni Rusunawa wajib melaksanakan kegiatan peribadatan sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing;
b. setiap penghuni Rusunawa wajib menambah wawasan ilmu keagamaannya;
c. pembina dan tempat pembinaan ditetapkan berdasarkan musyawarah;

BAB IV
TATA TERTIB DI RUSUNAWA MAHASISWA

Bagian Kesatu
Berada di Lingkungan Rusunawa Mahasiswa

Pasal 9

(1) Setiap penghuni Rusunawa harus mematuhi segala ketentuan tata tertib yang berlaku di Rusunawa mahasiswa, yaitu:
 a. saling menghormati dan menjaga ketenangan suasana untuk mendukung kegiatan belajar;
 b. menjaga nama baik pribadi, almamater, dan kerukunan antar sesama penghuni Rusunawa;
 c. penghuni Rusunawa mahasiswa diizinkan menempati Rusunawa setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 d. Penghuni Rusunawa diwajibkan mengunci kamar, apabila akan meninggalkan kamar untuk menghindari masalah yang tidak dikehendaki;
 e. pengelola Rusunawa tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan barang-barang milik penghuni Rusunawa yang dikarenakan kelalaian dalam mengunci kamar Rusunawa;
 f. penghuni Rusunawa mahasiswa wajib melakukan penyelesaian administrasi Rusunawa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum jangka waktu tinggal di Rusunawa berakhir;
 g. penghuni dilarang membuat keributan atau gangguan seperti membunyikan radio, tape, dan alat musik

lainnya dengan keras serta alat mainan lainnya yang dapat mengganggu ketentraman penghuni lainnya;

h. penghuni dilarang menjemur pakaian di depan kamar, di balkon, dan di tempat yang tidak diperuntukan untuk itu;
i. penghuni dilarang menduplikasi kunci kamar, apabila kunci kamar hilang, maka penghuni Rusunawa mahasiswa yang menghilangkan kunci kamar dikenai denda;
j. penghuni dilarang memindahkan atau mengeluarkan setiap peralatan kamar milik Rusunawa mahasiswa;
k. penghuni dilarang menempelkan dan mencoret-coret permukaan pintu masuk, dinding atau peralatan kamar milik Rusunawa mahasiswa;
l. dilarang menyimpan, mengedarkan, dan/atau memanfaatkan barang cetakan, audio visual yang bersifat pornografi, minuman keras, narkotika, obat-obatan terlarang, senjata tajam dan senjata api;
m. dilarang melakukan pencurian, perjudian dalam bentuk apa pun, perkelahian fisik atau tindak kekerasan lainya, dan melakukan intimidasi fisik dan psikis terhadap sesama penghuni Rusunawa mahasiswa;
n. dilarang melakukan perbuatan/perlakuan tidak senonoh atau perbuatan yang melanggar kesusilaan, norma agama, diskriminasi, dan pelecehan seksual;
o. dilarang memelihara hewan peliharaan di lingkungan Rusunawa mahasiswa;
p. dilarang merokok di dalam area Rusunawa mahasiswa;

Bagian Kedua
Bertamu

Pasal 10

(1) Penghuni dan pengunjung Rusunawa mahasiswa putra tidak dibenarkan memasuki blok dan lokasi Rusunawa yang di tetapkan sebagai area Rusunawa putri dan berlaku sebaliknya, kecuali telah mendapatkan ijin dari pengelola Rusunawa atau dalam keadaan darurat;
(2) Mahasiswa penghuni Rusunawa tidak diijinkan membawa tamu menginap di Rusunawa;

(3) Orang tua yang berkunjung untuk menemui mahasiswa ke Rusunawa hanya diperbolehkan di ruang tamu kecuali kondisi tertentu diperbolehkan untuk bertemu di kantor Rusunawa setelah mendapat persetujuan dari pengelola Rusunawa;
(4) Interaksi tamu dengan mahasiswa penghuni Rusunawa yang berlainan jenis pada malam hari tidak boleh melebihi dari 30 menit;
(5) Dilarang bagi mahasiswa penghuni Rusunawa atau tamu Rusunawa yang berlainan jenis duduk berduaan di tempat sepi atau di sepanjang jalan lingkar Rusunawa;

Bagian Ketiga
Berpakaian

Pasal 11

(1) Mahasiswa penghuni Rusunawa harus memakai pakaian yang sopan ketika berada di lingkungan Rusunawa;
(2) Mahasiswa penghuni Rusunawa mahasiswa putri dilarang memakai pakaian tidur seperti piyama, tanktop, atau yang sejenisnya pada saat keluar dari kamar;
(3) Mahasiswa harus membuka sepatu atau sandal ketika menginjak lantai Rusunawa yang sedang dibersihkan atau masih basah dan/atau ketika sepatu maupun sandal dalam keadaan sangat kotor;

Bagian Keempat
Jam Malam

Pasal 12

(1) Mahasiswa harus sudah masuk ke dalam gedung Rusunawa paling lambat pukul 21.30 WIB;
(2) Apabila ada aktifitas penghuni Rusunawa di luar Rusunawa yang menyebabkan penghuni Rusunawa diperkirakan masuk Rusunawa melebihi pukul 21.30 WIB, maka penghuni

Rusunawa harus melapor dan mendapat ijin terlebih dahulu dari pengelola Rusunawa;

Bagian Kelima
Nonton Televisi

Pasal 13

(1) Dilarang keras menghidupkan televisi dengan volume yang dapat mengganggu kenyamanan dan ketenangan penghuni Rusunawa;
(2) Untuk kenyamanan bersama, televisi di ruang bersama hanya boleh dihidupkan di antara pukul 05.00 - 21.00 WIB, kecuali pada acara-acara tertentu setelah mendapat ijin terlebih dahulu dari kepala Rusunawa;

Bagian Keenam
Pulang Kampung dan Meninggalkan Kamar

Pasal 14

(1) Mahasiswa Rusunawa diperbolehkan pulang kampung pada hari Sabtu dan Minggu atau pada liburan semester, kecuali ada jadwal pembinaan kegiatan Soft Skill;
(2) Setiap mahasiswa yang pulang kampung harus membawa kartu kontrol pulang kampung yang ditandatangani oleh orang tua dan dikembalikan kepada kepala Rusunawa masing-masing setelah pulang kampung;
(3) Penghuni Rusunawa yang akan bepergian atau meninggalkan Rusunawa lebih dari 24 jam harus melapor kepada kepala Rusunawa dan mendapatkan ijin tertulis;
(4) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diberikan bagi penghuni Rusunawa yang memiliki keperluan mendesak;
(5) Mahasiswa penghuni Rusunawa harus meninggalkan kamar dalam keadaan terkunci, karena pengelola Rusunawa tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan barang pribadi yang ada di dalam kamar;

Bagian Ketujuh
Pindah Kamar

Pasal 15

(1) Setiap penghuni Rusunawa dilarang pindah kamar tanpa ada persetujuan dari pengelola Rusunawa;
(2) Penghuni Rusunawa yang pindah kamar tanpa persetujuan pengelola, maka setiap kerusakan dan/atau kehilangan fasilitas akan dikenakan denda kepada penghuni yang bersangkutan ketika serah terima kamar pada waktu awal masuk *(check in)*;

Bagian Kedelapan
Memasak

Pasal 16

(1) Penghuni Rusunawa boleh memasak hanya dengan menggunakan kompor gas dan peralatan sendiri dengan tetap menjaga kebersihan dapur mini/Pantri yang telah disediakan di Rusunawa;
(2) Penghuni Rusunawa dilarang membuang sampah dan sisa makanan serta sampah masakan ke pipa buangan;

Bagian Kesembilan
Kebersihan

Pasal 17

(1) Penghuni Rusunawa dilarang memakai alas kaki baik sandal maupun sepatu di lantai asrama yang berlantai keramik yang sedang dibersihkan atau masih dalam keadaan basah atau alas kaki yang sangat kotor;
(2) Penghuni Rusunawa diwajibkan membuang sampah ke tong sampah yang terdapat pada masing-masing lantai;
(3) Kepala Rusunawa menetapkan petugas piket harian yang bertanggung jawab membawa tong sampah dari lantai yang

bersangkutan ke lantai dasar atau memberitahukannya kepada petugas cleaning service;

(4) Penghuni Rusunawa yang kedapatan membuang sampah bukan ke tong sampah, maka dikenakan denda berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Bagian Kesepuluh
Menjemur Pakaian
Pasal 18

(1) Penghuni hanya diperbolehkan menjemur pakaian di tempat jemuran yang telah ditentukan dan disediakan Rusunawa;
(2) Penghuni Rusunawa dilarang menjemur pakaian pada jaringan listrik;
(3) Bagi penghuni Rusunawa yang menjemur pakaian tidak pada tempatnya, maka pakaian tersebut akan ditertibkan oleh petugas Rusunawa;

Bagian Kesebelas
Parkir Kendaraan

Pasal 19

(1) Bagi penghuni Rusunawa yang menggunakan kendaraan bermotor dapat menertibkan kendaraannya di lapangan parkir di depan gedung Rusunawa;
(2) Setiap pemilik kendaraan harus melapor baik sebelum parkir maupun ketika mengambil kendaraannya kepada petugas keamanan;

Bagian Kedua belas
Fasilitas di Luar Fasilitas Standar

Pasal 20

(1) Setiap fasilitas elektronik yang dibawa oleh penghuni Rusunawa di luar fasilitas standar yang telah disediakan,

wajib dilaporkan kepada kepala Rusunawa untuk pencegahan tindakan preventif terjadinya bahaya kebakaran;

(2) Apabila ada barang yang tidak dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka barang tersebut akan ditarik oleh pengelola Rusunawa;

(3) Penghuni Rusunawa dibolehkan membawa peralatan untuk memasak, kecuali kompor minyak tanah;

Bagian Ketiga Belas
Fasilitas dan Pengaduan

Pasal 21

(1) Fasilitas yang diberikan di Rusunawa untuk setiap penghuni

(2) Rusunawa berupa kasur, bantal, ranjang, kursi, lemari, kunci kamar, kunci lemari, dan kunci laci;

(2) Apabila ada kekurangan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penghuni Rusunawa diharuskan melapor kepada pengelola Rusunawa ketika serah terima kamar atau paling lambat 3 hari setelah serah terima kamar;

(3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan penghuni Rusunawa tidak melapor, maka fasilitas kamar dianggap telah lengkap;

(4) Fasilitas Rusunawa berupa kran air, bola lampu kamar, bola lampu dapur, dan bola lampu kamar mandi hanya diberikan ketika masuk Rusunawa, jika kran rusak atau bola lampu putus pada rentang masa menghuni, maka penghuni Rusunawa berkewajiban untuk mengganti atas resiko sendiri, kecuali bola lampu luar menjadi tanggung jawab pengelola Rusunawa;

(5) Apabila dibutuhkan bantuan untuk membantu memasang atau memperbaiki kerusakan dapat disampaikan ke petugas bagian sarana dan prasarana penanggung jawab listrik dan air Rusunawa;

(6) Apabila terjadi pemadaman listrik, maka penghuni Rusunawa dapat menggunakan fasilitas penerangan dengan menggunakan genset;

(7) Apabila ada keterlambatan dalam menyalakan genset penghuni Rusunawa dapat menghubungi petugas sarana dan prasarana penanggung jawab listrik UNSRAT;
(8) Apabila ada gangguan air, maka penghuni asrama dapat melaporkan kepada petugas sarana dan prasarana penanggung jawab air Rusunawa;

Bagian Keempat Belas
Pembayaran Sewa Rusunawa

Pasal 22

Setiap mahasiswa penghuni Rusunawa berkewajiban untuk membayar uang sewa Rusunawa:
a. membayar sewa Rusunawa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/bulan/orang yang dibayarkan melalui rekening Rektor UNSRAT pada Bank BNI dengan Nomor Rekening 2100022222;
b. pembayaran sewa Rusunawa dilakukan minimal untuk dan/atau setiap 3 (tiga) bulan;
c. fotocopy bukti pembayaran sewa Rusunawa diberikan kepada kepala Rusunawa;
d. bagi mahasiswa yang tidak membayar sewa Rusunawa pada waktu yang telah ditentukan akan diproses oleh pengelola Rusunawa untuk kemudian akan ditindaklanjuti oleh bagian kelengkapan administrasi Biro Akademik dan Kemahasiswaan UNSRAT;

Bagian Kelima Belas
Keluar *(Check Out)* Rusunawa

Pasal 23

Setiap penghuni Rusunawa dibolehkan *Check Out* dari Rusunawa dengan ketentuan:
(1) telah berakhir jangka waktu sewa Rusunawa sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam surat perjanjian masuk Rusunawa;
(2) telah mendapatkan surat bebas Rusunawa;
(3) syarat-syarat untuk mendapatkan surat bebas Rusunawa adalah:

a. Melunasi sewa Rusunawa selama 12 bulan;
b. Menyerahkan kunci pintu kamar dan kunci-kunci lainnya dengan lengkap;
c. Menyelesaikan kewajiban denda kerusakan yang diperbuat ketika dana deposit mahasiswa yang bersangkutan tidak mencukupi untuk mengganti fasilitas yang rusak;

Bagian Keenam belas
Tindakan Preventif Bencana Kebakaran

Pasal 24

(1) Setiap penghuni Rusunawa memiliki kewajiban dan tanggung jawab guna melakukan tindakan preventif terjadinya bahaya kebakaran;
(2) Kegiatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 a. tidak melakukan penambahan, penyambungan, dan perbaikan intalasi listrik yang telah ada di dalam kamar Rusunawa dan ruangan lainnya dengan tujuan apapun;
 b. tidak merusak dan memindahkan alat penanggulangan bencana kebakaran/hydrant;
 c. tidak melakukan aktifitas yang beresiko memicu timbulnya bahaya kebakaran;

Bagian Ketujuh belas
Penggantian Fasilitas yang Rusak

Pasal 25

(1) Setiap mahasiswa penghuni Rusunawa dikenakan uang deposit sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang ditarik ketika *Check In* Rusunawa;
(2) Pembayaran uang deposit dilakukan melalui Bendahara Penerima PNBP Unsrat;
(3) Pemotongan uang deposit dilakukan jika terjadi kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian penghuni Rusunawa;

(4) Pengembalian uang deposit dilakukan ketika penghuni asrama *Check Out* dari Rusunawa setelah masa hunian berakhir;
(5) Apabila uang deposit tidak mencukupi untuk mengganti kerusakan yang dilakukan oleh penghuni Rusunawa, maka penghuni Rusunawa tersebut diwajibkan membayar kekurangan biaya pengganti kerusakan sebagai syarat untuk mendapatkan surat bebas Rusunawa ketika *Check Out* dari Rusunawa;

BAB V
PENETAPAN SANKSI

Pasal 26

Apabila mahasiswa penghuni Rusunawa melanggar ketentuan dan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Bab IV, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan tahapan:
a. diberikan nasehat oleh Kepala Rusunawa;
b. apabila setelah dinasehati ternyata masih tetap melanggar peraturan, maka akan diberikan surat peringatan pertama (SP1);
c. apabila sudah diberikan SP 1 ternyata masih tetap melanggar peraturan, maka akan diberikan surat peringatan kedua (SP 2), yang sekaligus pula dilakukan pemberitahuan kepada orang tua dan pembimbing akademik; dan
d. apabila setelah diberikan SP 2 mahasiswa tetap melanggar, maka akan diajukan permohonan kepada Biro Akademik dan Kemahasiswaan agar mahasiswa yang bersangkutan dikeluarkan dari Rusunawa;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, semua peraturan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Mahasiswa UNSRAT yang berlaku sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 28

Hal-hal yang lebih teknis operasional yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor;

Pasal 29

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

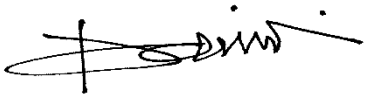
Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 02 November 2015
Rektor,

TTD

ELLEN JOAN KUMAAT
NIP 196007091986032001

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Umum, Hukum,
Tatalaksana, Hubungan Masyarakat
dan Barang Milik Negara,



DANIEL PANGEMANAN, S.H., M.H.
NIP 196304221989031003